



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, Tempat Tanggal Lahir, Batu Raja, 27 November 1966, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata Satu, pekejaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugihan Pribadi, SH., Joli Arfaudi, SH., Iwan Putra, SH., dan Boy Hendra Z, SH., MH, masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SUGIHAN PRIBADI & REKAN, beralamat di Jln. Iskandar 11 No. 9 RT. 03, Tengah Padang, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : [sugihanpribadi07@gmail.com](mailto:sugihanpribadi07@gmail.com), [joliarfaudi432@gmail.com](mailto:joliarfaudi432@gmail.com), [zboyhendra@gmail.com](mailto:zboyhendra@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 147/SK/211/Pdt.G/2022, tanggal 20 Juni 2022, semula disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, Tempat Tanggal Lahir, Lagan Bungin, 08 Juli 1965, agama Islam, Pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy.,M.H., dan Hartanto, S.H.I., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JM & Partners beralamat di Jl. Dr Moch. Hatta No. 205 RT. 08, Kelurahan Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Halaman 1 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



mukhlasassyukril.law@gmail.com, telpon: 085783847442,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 dan telah  
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur  
Nomor 151/SK/211/Pdt.G/2022 tanggal 21 Juni 2022, semula  
disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang  
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, dengan mengutip  
amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan  
talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang  
Pengadilan Agama Arga Makmur;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada  
Penggugat Rekonvensi setelah bercerai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana  
tersebut pada diktum angka 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi  
sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 Hijriah Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court banding pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sesuai akta permohonan banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 20 Juni 2022 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 ke alamat email Terbanding [mukhlasassyukril.law@gmail.com](mailto:mukhlasassyukril.law@gmail.com);

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM, memori banding telah diupload pada aplikasi e-Court pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022; yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, oleh karenanya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 211/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 7 Juni 2022 ;
- Mengadili sendiri ;

Halaman 3 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, berupa:
  - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang yaitu bulan Mei 2022 dimana telah terpaut selama 5 ( lima ) tahun 5 ( lima ) bulan atau selama 65 ( enam puluh lima ) bulan, dimana tunjangan isteri perbulannya sebesar Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 65 ( enam puluh lima ) bulan X Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) = Rp.32.839.950,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah dan Nafkah Maskan yang keseluruhan berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - Menyerahkan setengah gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila putus karena perceraian (berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Bahwa Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding melalui aplikasi e-Court dengan mendownload pada tab penyampaian memori banding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada aplikasi e-Court dengan mengupload kontra memori banding pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1443 Hijriah dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM Tertanggal 7 Juni 2022;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(Terbanding)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi **(Pembanding)** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setelah bercerai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Pembanding menerima kontra memori banding dari Terbanding melalui aplikasi e-Court dengan mendownload pada tab penyampaian kontra memori banding;



Bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dengan cara mendownload softcopy berkas perkara dari aplikasi e-Court, Pengadilan memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, Pembanding dan Terbanding masing-masing telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan diverifikasi pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat Nomor W7-A/1684/Hk.05/5/2022 tanggal 14 Juli 2022 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Juni 2022. Berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1443 Hijriah halaman 98, pembacaan putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, maka terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, interval waktu jatuh pada hari ke 9 (sembilan) hari kerja. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara Elektronik maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Sugihan Pribadi, SH., Joli Arfaudi, SH., Iwan Putra, SH., dan Boy Hendra Z, SH., MH, masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum SUGIHAN PRIBADI & REKAN, beralamat di Jln. Iskandar 11 No. 9 RT. 03, Tengah Padang, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : [sugihanpribadi07@gmail.com](mailto:sugihanpribadi07@gmail.com), [joliarfaudi432@gmail.com](mailto:joliarfaudi432@gmail.com), [zboyhendra@gmail.com](mailto:zboyhendra@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 147/SK/211/Pdt.G/2022, tanggal 20 Juni 2022,. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RII Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy.,M.H., dan Hartanto, S.H.I., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JM & Partners beralamat di Jl. Dr Moch. Hatta No. 205 RT. 08, Kelurahan Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [mukhlasassyukri.law@gmail.com](mailto:mukhlasassyukri.law@gmail.com), telpon : 085783847442, berdasarkan surat

Halaman 7 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn





kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 151/SK/211/Pdt.G/2022 pada tanggal 21 Juni 2022. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak dan akibat hukum dari permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berpendapat perlu memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim Mediator bernama **Yunadi, S.Ag.** Berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 10 Mei 2022 bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana pernyataan para pihak (Terbanding dan Pemanding) tentang hasil mediasi tanggal 19 April 2022 bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup bersama tetapi berhasil sepakat terhadap kewajiban suami atas isteri setelah

Halaman 8 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn





bercerai sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yakni Pemohon Konvensi/Terbanding memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menurut Pemohon Konvensi/Terbanding disebabkan antara lain adalah karena belum dikaruniai keturunan, Termohon Konvensi/Pembanding selalu membedakan kasih sayang antara anak bawaan Termohon Konvensi/Pembanding dengan anak bawaan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding yang tidak mau untuk tinggal bersama di rumah milik Pemohon Konvensi/Terbanding dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 sehingga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi/Pembanding pulang ke rumah milik Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 9 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, yang akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Pembanding/Termohon Konvensi yang secara tegas mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Pembanding/Termohon Kovensi pergi meninggalkan Terbanding/Pemohon Konvensi sejak Januari 2017 sampai sekarang yaitu selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan atau 65 (enam puluh lima) bulan;

Menimbang bahwa antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan juga telah pula menempuh upaya Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahkan keluarga juga telah berusaha merukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember tahun 2000 yang memuat Kaedah Hukum bahwa *perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak tinggal dalam satu atap lagi maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak*;

Halaman 10 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Menimbang bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon/Pembanding sehingga terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur selama kurang lebih 4 (empat) tahun namun Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya yaitu sejak kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan atau 65 (enam puluh lima) bulan, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengemukakan kaidah hukum bahwa *"sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain /keduanya tidak hidup dalam satu kediaman bersama telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah pecah serta tidak ada harapan rukun dalam satu rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding indikator *broken marriage*, harus dinyatakan telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, dan alasan-alasan perceraian karena adanya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 11 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



permohonan cerai talak harus dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**Pembanding**.) sudah tepat dan benar serta harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1443 Hijriah yang dimohonkan banding, sepanjang dalam konvensi harus dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutadis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman-52 paragraf-2 dalam putusannya tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah yang menyatakan; "Menimbang dst....telah sepakat tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat setelah bercerai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan laporan Mediator dan kesepakatan para pihak (bukti P.9), kesepakatan mana dibuat secara umum tentang kewajiban Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri) setelah bercerai, tanpa rincian jenis kewajiban/nafkahnya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim lebih melihat perkara ini dengan objektif dan mengutamakan asas keadilan antara kedua belah pihak terutama hak Pembanding karena Pembanding hanya mencari keadilan dan menuntut hak Pembanding yang bukan semata-mata

Halaman 12 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



untuk mencari keuntungan, karena Terbanding selama berpisah sejak 2017 tidak pernah memberikan atau menyerahkan tunjangan isteri sebesar Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada Pembanding, mengenai kesepakatan hasil mediasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat setelah bercerai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan laporan Mediator dan kesepakatan para pihak (bukti P.9), hal tersebut telah Pembanding jelaskan secara rinci sebelumnya di memori banding ini dalam konvensi angka-3 huruf a dan b ;

2. Bahwa pada halaman-53 paragraf-8 pertimbangan hukum tentang Nafkah *Madhiyah*, yaitu ; “menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan di dapati bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, dst....dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ternyata latar belakang perpisahan tersebut terjadi karena penggugat rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban dan dapat memperoleh hak masing – masing” dan selanjutnya pada halaman-54 paragraf-2 menyatakan “menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak nafkah *Madhiyah* harus dinyatakan ditolak” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdapat kekeliruan yang nyata sehingga tidak memberikan rasa keadilan yang tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo, sebab Majelis Hakim harus mencari kebenaran yang berdasarkan fakta di persidangan, dimana penyebab kepergian Pembanding dari rumah milik Terbanding tersebut dikarenakan alasan Pembanding diusir oleh Terbanding, dimana Pembanding yang mempertanyakan kepada Terbanding mengenai Terbanding yang memiliki wanita idaman lain selain Pembanding, pernyataan Pembanding tersebut didukung oleh bukti surat T.01 dan dikuatkan oleh keterangan dari saksi WW Bin Jl, sehingga pertimbangan yang menyatakan gugatan Rekonvensi Pembanding mengenai nafkah *Madhiyah* ditolak patutlah dikabulkan dikarenakan Pembanding keluar dari rumah bersama tersebut beralasan

Halaman 13 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



karena diusir oleh Terbanding dan terbukti Terbanding tidak pernah menjemput Pembanding, dan terkait kediaman bersama tersebut bukan rumah milik bersama Pembanding dan Terbanding melainkan rumah tersebut milik Terbanding sendiri karena sebelumnya antara Pembanding dan Terbanding telah memiliki rumah harta bawaan masing-masing ;

3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai Gugatan Rekonvensi Pembanding tentang nafkah *Madhiyah* sepatutnya haruslah dikabulkan, karena pada bukti Pembanding T.02 sampai bukti T.06 dan bukti Terbanding P.10 saling mendukung dan bersesuaian, oleh sebab itu sangatlah wajar dan patut bila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang dimohonkan Pembanding mengenai nafkah masa lampau (*Madhiyah*) tersebut, dimana selama Pembanding berpisah dengan Terbanding hak tunjangan isteri yang tidak diberikan dan dinikmati sendiri oleh Terbanding haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu tunjangan isteri sebesar Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) x selama Pembanding dan Terbanding berpisah yaitu sejak Januari tahun 2017 sesuai pada dalil surat permohonan Cerai Talak Terbanding/Pemohon pada angka-5 dan bukti surat P.8 Terbanding bila dihitung sejak Januari 2017 sampai sekarang yaitu selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan (65 bulan), yaitu tunjangan isteri sebesar Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) X 65 bulan = Rp.32.839.950,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pembanding mohon untuk mempertimbangkan kembali mengenai nafkah lampau (*Madhiyah*) yang dimuat dalam pertimbangan putusan perkara aquo tersebut ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil halaman-55 paragraf-2 dan 3, dalam hal ini Pembanding sangat keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim menolak Gugatan Rekonvensi tersebut karena dianggap Pembanding telah keluar dari rumah, hal tersebut adalah keliru karena didalam fakta persidangan terungkap bahwa pembanding keluar dari rumah bukan tanpa alasan dan rumah

Halaman 14 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



tersebut juga bukan rumah bersama Pembanding dan Terbanding seperti yang diuraikan dalam putusan melainkan rumah tersebut adalah bawaan Terbanding oleh karena itu menurut Pembanding pertimbangan Majelis Hakim dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ayat (4) dimuat dalam pertimbangan hukum adalah tidak tepat dan haruslah ditinjau ulang oleh Majelis Hakim Tinggi dan untuk diterimanya alasan gugatan Rekonvensi Pembanding terkait mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian ayat (1) dan ayat (3) ;

Bahwa berdasarkan Memori Banding yang telah kami sampaikan ini maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 211/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 7 Juni 2022 ;

Mengadili sendiri ;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, berupa :
  - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang yaitu bulan Mei 2022 dimana telah terpaut selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan atau selama 65 (enam puluh lima) bulan, dimana tunjangan

Halaman 15 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn





isteri perbulannya sebesar Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 65 (enam puluh lima) bulan X Rp. 505.230,- (lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) = Rp.32.839.950,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

- Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Kiswah* dan Nafkah *Maskan* yang keseluruhan berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Menyerahkan setengah gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila putus karena perceraian (berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah memori banding dari Pembanding dan menyatakan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* telah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM Tertanggal 7 Juni 2022 ;

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 16 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setelah bercerai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Nafkah lampau (*madhiyah*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan keberatan dengan alasan telah adanya kesepakatan pada saat mediasi tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah bercerai sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dan perpisahan terjadi karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa surat T.02 sampai bukti T.06;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan tempat kediaman



bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama kurang lebih 5 (lima) tahun lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam : Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai belaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam : Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada isteri terhitung sejak saat *tamkin* dan juga disyaratkan apabila isteri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa latar belakang perpisahan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terjadi karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikategorikan *nusyuz*, oleh karenanya gugatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah adanya kesepakatan bersama, dimana hal-hal yang telah disepakati tersebut yaitu berupa pemberian *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, *nafkah kiswah* dan *nafkah maskan*, oleh sebab itu dari ke empat nafkah tersebut telah disepakati berbentuk uang sejumlah Rp10.000.000,00,- ( sepuluh juta rupiah ), akan tetapi dalam hal ini yang belum disepakati dan dibicarakan antara Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu nafkah lampau (*madhiyah*);

Halaman 18 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut Tergugat Rekonsvensi./Pemohon Konvensi/Terbanding menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap kewajiban suami kepada istri setelah bercerai adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding tidak memahami keseluruhan hasil dari Mediasi yang sudah disepakati pada tanggal 19 April 2022 yang mana kewajiban suami kepada istri sudah termasuk nafkah lampau (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsvensi/Terbanding tersebut di atas adalah terjadi perbedaan penafsiran tentang maksud dari KEWAJIBAN baik oleh Terbanding maupun oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penafsiran tentang kewajiban antara Pembanding dan Terbanding karena Pembanding menyatakan yang dimaksud kewajiban dalam kesepakatan perjanjian adalah tidak termasuk nafkah lampau (*madhiyah*). sedangkan Terbanding menyatakan yang dimaksud kewajiban adalah termasuk didalamnya nafkah lampau (*madhiyah*), maka hal tersebut tidak sesuai dengan kaedah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل

Artinya : "Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat (*ta'yin*) maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut."

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator

Halaman 19 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang :

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terjadi perbedaan penafsiran tentang maksud dari KEWAJIBAN baik oleh Terbanding maupun oleh Pembanding. sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesepakatan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kaidah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam Buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwalig*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang menutup perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*). Dalam perkara aquo terungkap bahwa adanya kesepakatan yang dibuat di hadapan Mediator saat pelaksanaan mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai adanya PENYALAHGUNAAN

Halaman 20 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



KEADAAN, dimana Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dinyatakan meninggalkan rumah / keluar rumah tanpa izinnya oleh Terbanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang salah dan Terbanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak merasa benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku ketiga Pasal 44 ayat (1) Nieuw Burgerlijk Wetboek (BW Baru) dan masih relevan disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu :

- 1) Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
- 2) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian;
- 3) Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya;
- 4) Hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup;

Perjanjian yang lahir dalam kondisi penyalahgunaan keadaan (psikologis ataupun ekonomis) yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mensahkan kesepakatan tersebut oleh karenanya kesepakatan antara Terbanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan dan kesepakatan tersebut harus dibatalkan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori banding beserta alasan-alasannya, *substansinya* merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat



pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan tersebut dikesampingkan, sedang kontra memori banding Terbanding karena tidak keberatan dengan apa yang telah diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/12953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengenai masalah kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Meimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi /Pembanding ditolak namun untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka Mahelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* berdasarkan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan bahwa kesepakatan antara Tergugat Rekonsensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tertanggal 19 April 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana didalam kesepakatan tersebut diantaranya adalah *mut'ah* namun karena kesepakatan bersama tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka untuk memberikan hiburan dan penghapus duka Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang akan diceraikan Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan *mut'ah* tersebut sesuai kewajaran;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam : *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas

Halaman 22 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn





kehendak suami. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai uang yang pantas maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 TAHUN 2018 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Daftar Gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bendahara SDN 59 Bengkulu Tengah dan dikuatkan dengan bukti T.02 sampai dengan T.06 dimana penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding per bulan sejumlah Rp5.871.500,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun *mut'ah* sifatnya hanya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam tali perkawinan sejak 23 September 2011 selama lebih kurang 10 tahun 8 bulan dengan segala suka dan dukanya, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Pembina Tingkat I (golongan IV/b ) sebagai Kepala Sekolah SDN Bengkulu Tengah dan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan yang sama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut diatas adalah patut dan layak Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dijatuhi talak diberi *mut'ah* yang wajar. Oleh karena itu adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan *mut'ah* ditetapkan dan harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 23 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



cukup beralasan dan memenuhi rasa keadilan nominal *mut'ah* ditetapkan dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Ahwalul Syahsiyyah halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah;*

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa *mut'ah* selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa penghasilan/kemampuan ekonomi Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam 1 (satu) bulan adalah sekitar Rp5.871.500,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Terbanding/Tergugat Rekonvensi wajib membayar *mut'ah* kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang setara dengan nafkah selama 12 (dua belas) bulan yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipandang telah dapat memberikan sedikit hiburan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang akan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dinilai tidak akan terlalu memberatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding



sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap istri yang diceraikan, agar istri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka pemberian *mut'ah* sebagaimana termuat dalam putusan ini harus dibayar tunai sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan menyerahkan setengah gajinya Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, apabila putus karena perceraian (berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983), bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum yang sama terhadap gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan sehingga petitum gugatan rekonvensi menyerahkan setengah gajinya Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 25 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



7 Dzulkaedah 1443 Hijriah tentang gugatan rekonsensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi.**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1443 Hijriah

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 26 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn



#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* sebagaimana tersebut diatas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriyah dengan Dr. Tamah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn. tanggal 14 Juli 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Nanang Juanda, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau kuasanya dan putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Arga Makmur;



Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Tamah, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Nanang Juanda, M.H.,

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00

Biaya Meterai ..... Rp 10.000,00

Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 28 dari 28 hal Put. No. 15/Pdt.G/2022/PTA.Bn